

BAB II

UNI AFRIKA SEBAGAI ORGANISASI REGIONAL AFRIKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai organisasi internasional bagi wilayah regional Afrika yaitu Uni Afrika. sebagaimana sebuah organisasi pada umumnya yang memiliki sejarah bagaimana berdirinya serta untuk tujuan apa organisasi tersebut dibentuk. Penulis juga akan memaparkan mengenai sejarah berdirinya Uni Afrika serta tujuan dan prinsip dari organisasi tersebut. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai struktur organisasi yang dimiliki oleh Uni Afrika serta tugas-tugas dan kewajiban yang harus dijalankan pada setiap bagian dari organisasi tersebut. bagian terakhir dari bab ini yaitu akan membahas mengenai bagaimana pengalaman Uni Afrika dalam membantu untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di negara anggotanya demi terwujudnya tujuan dari organisasi ini.

A. Uni Afrika

1. Latar Belakang Uni Afrika

Uni Afrika (*African Union*) adalah organisasi regional untuk wilayah Afrika yang didirikan pada 9 Juli 2002, di Durban, Afrika Selatan (Canadian Mennonite University, 2006). Organisasi regional ini memiliki markas di Addis Ababa, Ethiopia. Sejak awal terbentuknya hingga saat ini Uni Afrika memiliki 53 negara anggota. Sebagai organisasi regional, Uni Afrika memiliki tujuan untuk memperkuat integrasi antar negara-negara Afrika, memperkuat suara Afrika di kancan internasional, menyatukan seluruh negara di kawasan Afrika dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggotanya (African Union. SIA IV hal.2).

Gambar 2.1 Logo Uni Afrika



Uni Afrika merupakan organisasi yang didirikan sebagai penerus Organisasi Persatuan Afrika (*Organization of African Unity* – disingkat OAU). OAU digagas oleh Gamal Abdul Naser dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Ahmad Sekounture dari Guinea pada 25 Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia dengan 32 negara anggota. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan negara-negara Afrika menjadi satu entitas politik dan berusaha untuk menyelesaikan segala bentuk konflik perselisihan yang terjadi antar negara Afrika serta mencapai sebuah kawasan yang independen. Hal tersebut dapat dilihat dari ambisi ketiga puluh dua negara anggota pada saat itu untuk mengkoordinasikan dan memajukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum disegala bidang, seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, kesehatan, pengetahuan, pertahanan dan keamanan (Jatmika, Hubungan Internasional di Kawasan Afrika, 2016).

Pada awal dibentuk tahun 1963, OAU memiliki tujuan utama yaitu melindungi kedaulatan dan menjaga integritas wilayah negara anggotanya, tidak hanya dari ancaman negara lain, tapi juga dari satu negara anggota

terhadap negara anggota lain dengan tidak mencapuri urusan internal (non-intervention) seperti termuat dalam pasal 3 piagam OAU. Selain itu, OAU juga memiliki lima tujuan utama yaitu; perjuangan melawan kolonialisme dan rasisme, bekerjasama dengan banyak organisasi internasional, penanganan konflik di dalam dan antar-negara Afrika, kerjasama ekonomi antar negara Afrika dan membentuk Piagam Afrika untuk Hak Asasi Manusia.

Sebagai organisasi regional Afrika, OAU menganggap bahwa dirinya telah berhasil dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di negara-negara anggotanya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. OAU pernah menamakan dirinya sebagai penjaga perdamaian nomor satu di kawasan Afrika. Bahkan PBB pernah memberikan penghargaan OAU sebagai organisasi yang mampu menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di negara-negara anggotanya, misalnya pada tahun 1970 ketika Angola dan Mozambik bersekutu dengan Uni Soviet, yang kemudian Amerika Serikat dan Afrika Selatan berusaha untuk membendung pengaruh Uni Soviet dengan mendukung gerakan pemberontakan. Sebagai organisasi regional Afrika, OAU memainkan perannya dengan baik. hal tersebut dapat dilihat dengan masih eksisnya negara-negara Afrika tersebut hingga saat ini. Selain itu, dalam mempertahankan kedaulatan negaranya dari luar OAU pernah menuntut penarikan pasukan terhadap agresi militer yang dilakukan oleh Israel untuk merebut satu-satunya kawasan Mesir pada tahun 1967.

Sebagai organisasi yang terfokus pada sektor politik, OAU, juga memiliki tujuan lain yaitu salah satunya meningkatkan ekonomi Afrika agar terjadi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Afrika. Akan tetapi, hal tersebut tidak memberikan

dampak yang signifikan bagi masyarakat Afrika yang tidak hanya lemah dalam bidang ekonomi, tetapi juga bidang politik yang terpecah-belah. Kondisi ini yang pada akhirnya melahirkan kesadaran terhadap para pemimpin Afrika untuk melakukan perubahan terhadap organisasi tersebut dan melakukan amandemen terhadap piagam OAU yang mulai di bicarakan pada tahun 1999.

Setelah pertemuan tahunan OAU yang diselenggarakan di Algeria pada bulan Juli 1999, Presiden Libya, Moammar Khadafi yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk menyatukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Afrika, meyerukan kepada Majelis Umum OAU untuk mengadakan pertemuan luar biasa pada tanggal 9 September 1999 di Libya. Dimana pertemuan tersebut diadakan dengan tujuan mengamandemen piagam OAU guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi OAU sebagai organisasi regional di Afrika.

Penyelenggaraan summit di Sirte, Libya, pada tanggal 9 September 1999 ini mengesahkan *Sirte Declaration* (Deklarasi Sirte) yang menyerukan dibentuknya Uni Afrika (*African Union*). Adapun deklarasi tersebut memuat tujuan-tujuan antara lain: *Pertama*, mengatasi permasalahan sosial, politik, dan ekonomi di Afrika. *Kedua*, memenuhi keinginan masyarakat Afrika untuk bersatu sesuai dengan tujuan-tujuan piagam OAU. *Ketiga*, melakukan revitalisasi terhadap organisasi agar dapat berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan rakyat Afrika. *Keempat*, mengurangi dan menghilangkan konflik yang terjadi di Afrika. *Kelima*, menghadapi tantangan internasional. *Keenam*, memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam guna meningkatkan kehidupan rakyat Afrika.

Deklarasi Sirte, di Libya bukan lah satu-satunya yang dilaksanakan. Kepala-kepala negara anggota OAU mengadakan tiga kali pertemuan tingkat tinggi guna

untuk membahas implementasi pembentukan Uni Afrika. Pertemuan pertama diadakan di Lome, Togo pada tahun 2002. Pada saat pertemuan tersebut, 27 kepala negara dan pemerintahan anggota OAU menandatangani *Constitutive Act of the African Union* (Piagam Uni Afrika) dan menjadikan piagam tersebut sebagai landasan organisasi. Selain itu, pertemuan tersebut juga merumuskan prinsip-prinsip, tujuan serta badan-badan Uni Afrika. Piagam ini secara resmi berlaku mulai tanggal 26 Mei 2001.

Pertemuan tinggi kedua diadakan di Lusaka, Naimibia pada tahun 2001. Pertemuan ini membahas mengenai tata cara peresmian Uni Afrika. Pada pertemuan kali ini, Sekretarian Jendral OAU, diberikan mandat untuk membuat aturan-aturan peresmian Uni Afrika serta badan-badannya, juga menjamin efektifitas badan-badan tersebut. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam pertemuan ini Adela mekanisme untuk mengelola, mencegah dan menyelesaikan konflik harus masuk sebagai badan tersendiri dalam OAU. Selainitu, Sekretariat Jendral OAU juga diminta untuk membuat rancangan struktur organisasi Uni Afrika.

Pertemuan ketiga yaitu pertemuan yang dilaksanakan di Durban, Afrika Selatan pada tanggal 9 Juli 2002. Pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir sejak dilaksanakannya Deklarasi Sirte. Pertemuan ini dilaksanakan guna meresmikan Uni Afrika sebagai organisasi regional baru di Afrika dan sekaligus mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang pertama sejak OAU berubah menjadi Uni Afrika. Pada sesi pertama KTT ini, terpilihlah Presiden Thabo Mbeki (Afrika Selatan) sebagai ketua Uni Afrika yang pertama. Selain itu, dalam KTT Uni Afrika pertama tersebut, kepala-kepala negara danpemerintah menyepakati beberapa keputusan penting. Pertama, menyepakati Piagam Uni Afrika sebagai landasan hukum organisasi. Kedua, membentuk program bersama guna memulihkan

perekonomian Afrika dan membentuk kerjasama untuk pembangunan Afrika (*New Partnership for African Development* – NEPAD). Ketiga, menyepakati MOU mengenai kesepakatan konferensi dalam bidang keamanan, stabilitas, pembangunan dan kerjasama di Afrika. Dan, Keempat, menyetujui protokol pembentukan Dewan Keamanan Uni Afrika (Triveldi 2003: 40).

2. Tujuan dan Prinsip Uni Afrika

Uni Afrika di bentuk dengan beberapa tujuan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Konstitutif Uni Afrika dan protokol untung Undang-Undang Tahun 2003 sebagai berikut: (African Union Handbook 2017, 2014, p. 10)

1. Bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan solidaritas antar-negara dan bangsa Afrika yang lebih besar.
2. Bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, wilayah teritorial dan kemerdekaan pada setiap negara anggota.
3. Bertujuan untuk mencapai integrasi politik, sosial dan ekonomi yang lebih baik di kawasan Afrika.
4. Bertujuan untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan bangsa Afrika.
5. Bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dengan memperhatikan *Charter of the United Nation* dan *Universal Declaration of Human Rights* (Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
6. Bertujuan untuk memperkenalkan keamanan, perdamaian, stabilitas kawasan dan melindungi hak setiap warga negara.
7. Bertujuan untuk memajukan prinsip-prinsip, institusi-institusi serta partisipasi

warga negara yang berkaitan dengan demokrasi dan pemerintahan yang baik.

8. Bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak setiap rakyat yang sesuai dengan *African Charter on Human and People's Right* (Piagam Hak Asasi Manusia Afrika) serta sumber-sumber dan instrument yang terkait dengan hak asasi manusia.
9. Bertujuan untuk menetapkan kondisi yang diperlukan dan memungkinkan bagi wilayah Afrika untuk berperan tepat dalam ekonomi global dan negosiasi internasional.
10. Bertujuan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dalam tingkat ekonomi, sosial budaya serta integrasi ekonomi Afrika.
11. Bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dalam segala bidang guna meningkatkan taraf hidup rakyat Afrika.
12. Bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan Komunitas Ekonomi Daerah saat ini dan di masa yang akan datang demi terwujudnya tujuan Uni Afrika secara bertahap.
13. Bertujuan untuk mempromosikan pembangunan di kawasan Afrika dengan meningkatkan penelitian dalam segala bidang, khususnya sains dan teknologi.
14. Bertujuan untuk melakukan kerjasama dengan mitra internasional yang relevan dalam hal kesehatan, khususnya dalam pemberantasan penyakit yang dapat dicegah dan memperkenalkan kesehatan yang baik di Afrika (African Union).

Selain tujuan, Uni Afrika sebagai organisasi regional Afrika tentunya juga memiliki prinsip-prinsip untuk menuntun jalannya organisasi tersebut. Berikut adalah prinsip-prinsip yang di miliki oleh Uni Afrika sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 Piagam Uni Afrika;

1. Meningkatkan rasa persaudaraan, persatuan dan solidaritas antar warga negara agar lebih baik.
2. Memaklumi dan menerima setiap perbedaan untuk mencapai kemerdekaan yang lebih baik.
3. Partisipasi warga negara dalam setiap kegiatan organisasi
4. Pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan di kawasan Afrika.
5. Penyelesaian perdamaian yang ada di kawasan Afrika dengan cara yang tepat.
6. Larangan melakukan tindak kekerasan baik yang bersenjata ataupun non senjata antar masyarakat Afrika.
7. Larangan adanya intervensi terhadap masalah internal suatu negara anggota tanpa persetujuan dari Majelis Uni Afrika.
8. Menjaga keamanan dan perdamaian agar masyarakat di kawasan Afrika dapat hidup dengan aman dan tentram.
9. Setiap negara anggota memiliki hak untuk mendapat bantuan dari Uni Afrika.
10. Meningkatkan kepercayaan dalam kerangka organisasi.
11. Melakukan peningkatan pada persamaan gender.
12. Menghormati prinsip-prinsip demokrasi, HAM, peraturan hukum dan pemerintahan yang baik.

13. Memajukan keadilan sosial untuk menjamin kemajuan perekonomian yang baik.
14. Menghargai setiap kehidupan manusia, pemberian hukuman dan penolakan terhadap kecurangan hukum dan politik, pembunuhan dan kejahatan yang tersembunyi (subversif).
15. Melakukan penolakan terhadap aksi perubahan pemerintahan yang tidak seimbang.

3. Struktur Keorganisasian Uni Afrika

Struktur organisasi dalam suatu organisasi menentukan hubungan antara satu bagian serta posisi yang ada di organisasi dalam menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Selain itu, struktur organisasi juga dapat memperjelas setiap tugas serta tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bagian yang terdapat dalam organisasi. Seperti halnya Uni Afrika, organisasi regional di Afrika ini juga memiliki struktur organisasi didalamnya. Dimana struktur organisasi tersebut akan dijelaskan di bawah ini :

1) *The General Assembly* (Majelis Umum)

The General Assembly atau Majelis Umum merupakan badan tertinggi dari Uni Afrika yang terdiri dari kepala negara dan kepala pemerintahan dari setiap negara anggota. Secara umum majelis ini memiliki fungsi yaitu menentukan setiap kebijakan yang dibuat oleh Uni Afrika, menetapkan prioritas, menetapkan program tahunan organisasi dan mengawasi pelaksanaan setiap kebijakan yang telah di buat (African Union).

The Executive Council atau Dewan Eksekutif bekerja untuk mendukung Majelis Uni Afrika dan bertanggungjawab kepada Majelis.

Dewan Eksekutif ini terdiri dari Menteri Luar Negeri yang ditunjuk dari setiap negara anggota dan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari pemerintah negaranya. Pasal 13 Undang-undang Konstitutif Uni Afrika (*African Union Constitutive Art*) mengamanatkan kepada Dewan Eksekutif untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan mengenai kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan negara-negara anggota, mempertimbangkan isu-isu dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh Majelis (African Union Commission, 2014, p. 26).

2) *The Permanent Representatives Committee* (Komite Perwakilan Tetap)

The Permanent Representatives Committee atau Komisi Perwakilan Tetap terdiri dari wakil-wakil setiap negara anggota yang melakukan tugas dan melaporkannya kepada Dewan Eksekutif, mempersiapkan agenda Dewan dan melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Konstitusi (African Union Handbook 2017, 2014, p. 32). Selain itu, badan ini juga berpartisipasi dalam menyusun program kegiatan dan agenda pertemuan Uni Afrika (*The Permanent representatives Committee (PRC)*).

3) *Specialised Technical Committees* (Komite Teknis Khusus)

Specialised Technical Committees (STC) atau Komite Teknis Khusus ditetapkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Konstitusi Uni Afrika (*African Union Constitutive Art*) dan memiliki tanggungjawab kepada Dewan Eksekutif. Organ ini memiliki tujuan yaitu bekerja sama dengan *African Union Committee* (AUC) guna memastikan perataan proyek dan program Uni Afrika serta melakukan koordinasi kepada

Komunitas Ekonomi Regional (RECs) (African Union Commission, 2014).

Setiap STC mengembangkan aturan dan prosedurnya masing-masing dalam menentukan kegiatan dan fungsinya, dan menyerahkannya kepada Dewan Eksekutif untuk mendapatkan persetujuan.

4) *The Commission* (Sekretariat)

The Commission atau komisi merupakan sekretariat yang diberikan fungsi eksekutif dengan sepuluh anggota yang terdiri dari, Ketua, Wakil Ketua, dan delapan orang anggota Komisar dan Staf. Adapun fungsi spesifik dari *The Commission* atau komisi Sekretariat sebagaimana diatur dalam pasal 3 Komisi Anggaran Dasar sebagai berikut : (African Union Commission (AUC))

5) *The Peace and Security Council* (Dewan Keamanan dan Perdamaian)

The Peace and Security Council atau Dewan Keamanan dan Perdamaian merupakan organ dari Uni Afrika yang diusulkan pada Lusaka Summit tahun 2001 dan mulai diberlakukan pada Desember 2003 dan merupakan organ pengambil keputusan yang berguna untuk melakukan pencegahan, pengelolaan dan penyelesaian konflik Uni Afrika. Dewan ini merupakan keamanan kolektif dan awal yang dimaksudkan untuk memberikan tindakan yang tepat waktu dan efisien terhadap konflik dan krisis di Afrika. Dewan Keamanan dan Perdamaian juga merupakan pilar utama dari Arsitektur Perdamaian dan Keamanan Afrika (APSA), yang merupakan istilah umum dari mekanisme Uni Afrika untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di Afrika (African Union Commission, 2014, p. 56).

The Peace and Security Council didirikan sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Konstitusi Uni Afrika tahun 2000, dan secara khusus diatur dalam Pasal 20 sebagaimana disisipkan dalam Pasal 9 Protokol amandemen Undang-Undang Konstitutif tahun 2003. Protokol tersebut berkaitan dengan pembentukan Dewan Keamanan dan Perdamaian pada tanggal 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan.

6) *The Pan-African Parliament* (Parlemen Afrika)

The Pan-African Parliament (PAP) atau Parlemen Afrika merupakan salah satu dari sembilan organ yang di usulkan dalam Perjanjian 1991 yang menetapkan Komunitas Ekonomi Afrika (Abuja Treaty). Pan Afrika memiliki tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Konstitutif Uni Afrika, yaitu menegaskan kepada seluruh masyarakat Afrika untuk secara penuh berpartisipasi dalam pembangunan dan integrasi ekonomi Afrika. Parlemen Afrika dibuat sebagai wadah bagi masyarakat Afrika untuk terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan mengenai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Afrika (Pan-African Parliament). Sementara tujuan jangka panjang Pan Afrika yaitu melaksanakan kekuasaan legislatif secara penuh, dimana saat ini parlemen diberikan mandat sebagai penasihat dan konsultan bagi Uni Afrika (Madziwa, 2004).

Anggota PAP ditunjuk oleh badan legislatif dari negara anggota, dan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, dan, berdasarkan Protokol. Tujuan utama hal ini adalah agar Parlemen dapat menjadi institusi yang memiliki kekuatan legislatif penuh, dimana anggotanya dipilih oleh hak pilih universal dan PAP memiliki wewenang

pengawasan konsultatif, penasehat dan anggaran dalam Uni Afrika (African Union Commission, 2014).

7) *The Economic, Social and Cultural Council* (Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya)

The Economic, Social and Cultural Council (ECOSOCC) atau Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 22 Undang-Undang Konstitutif Uni Afrika. ECOSOCC memiliki tujuan yaitu memberi kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil Afrika (CSO) untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap prinsip, kebijakan dan program Uni Afrika (African Union Commission, 2014, p. 100).

B. Pengalaman Uni Afrika dalam Menangani Konflik di Afrika

Sebagai organisasi regional, Uni Afrika memiliki sejumlah pengalaman dalam menangani konflik-konflik internal yang terjadi di negara anggotanya. Berikut merupakan beberapa konflik internal yang pernah ditangani oleh Uni Afrika :

1. Misi Perdamaian Uni Afrika dalam Konflik Somalia

Perang saudara yang terjadi di negara yang terletak di Tanduk Afrika (Horn of Africa) merupakan konflik yang berkepanjangan. Konflik internal yang terjadi di Somalia ini menyebabkan keadaan negaranya tidak stabil. Bahkan Somalia masuk kedalam *Failed State Index* selama tahun 2008 hingga 2013 (Messner, 2014).

Konflik internal yang terjadi antara Warlords (sebutan untuk pemimpin pasukan milisi bersenjata) yang terjadi di Somalia telah berlangsung cukup lama. Konflik tersebut bermula dari naiknya **Muhammad**

Siad Barre sebagai pemimpin Somalia melalui kudeta militer. Barre menerapkan gaya kepemimpinan yang keras terhadap rakyatnya. Bahkan saat memimpin Barre juga pernah melakukan invansi militer ke Ogaden-wilayah Ethiopia yang penduduknya mayoritas merupakan etnis Somalia pada tahun 1977. Barre kemudian mendapatkan protes dari kelompok-kelompok pemberontak.

Pada tahun 1980-an, kondisi internal Somalia semakin memburuk akibat merosotnya perekonomian dan semakin jenuhnya rakyat akan gaya kepemimpinan rezim otoriter Barre. Untuk menjaga keberlangsungan rezimnya, Barre kemudian membentuk pasukan khusus yang bernama *Ret Berrets* (RB; Baret Merah) pada tahun 1986. Pasukan ini memiliki anggota yang berasal dari klan Marehad dan akan bertindak brutal terhadap kaum non-Marehad. Kehadiran RB tidak menjadikan keadaan Somalia menjadi lebih baik, akan tetapi rakyat yang menentang rezim Barre semakin gigih untuk melakukan perlawanan dengan membentuk kelompok-kelompok pemberontak.

Akibat banyaknya kelompok pemberontak yang terlibat dalam konflik untuk menggulingkan kepemimpinannya, Barre pun semakin terpuruk. Hingga akhirnya pada tahun 1991 Barre meninggalkan kedudukannya sebagai pemimpin Somalia. Akan tetapi, tidak lama setelah Barre meninggalkan Mogadishu, ia pun membentuk sebuah kelompok bernama *Somali National Front* (SNF) dengan harapan dapat kembali menguasai Somalia melalui jalur perjuangan bersenjata. Hal ini kemudian menjadi awal bagi terjadinya perang saudara yang berkepanjangan di Somalia.

Setelah lengsernya Barre, kelompok-kelompok yang awalnya bersatu kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok yang mempunyai keinginan untuk menjadi penguasa tunggal di Somalia. Sebagai akibatnya, konflik bersenjata pun semakin berlanjut

yang kemudian saat ini dikenal dengan perang sipil Somalia. Negara Tanduk Afrika ini kemudian mengalami kekacauan berskala nasional dan masing-masing kelompok memiliki wilayah kekuasaan yang berbeda-beda. Mogadishu yang merupakan ibu kota Somalia dan wilayah Somalia dikuasai oleh kelompok USC yang berada dibawah pimpinan Muhammad Farrah Aidid. Sementara di Somalia utara, kelompok lain yang bernama SNM mendeklarasikan negara yang dinamakan “Republik Somaliland”.

Konflik bersenjata yang terjadi di Somalia ini terus terjadi. Untuk mencegah keadaan yang semakin memburuk, *Inter-Governmental Authority on Development* (IGAD) bersama dengan para panglima perang dan ketua kelompok bersenjata, membuat sebuah pemerintahan transisi bagi Somalia pada tahun 2000 yang memiliki nama resmi *Transitional Federation Government* (TFG) dan diakui secara internasional (Hanson & Kaplan, 2008). Akan tetapi, kehadiran TFG tidak mendapatkan respon yang positif dari rakyat Somalia. Hal itu dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh TFG tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Somalia.

Konflik yang terjadi di Somalia ini juga mengakibatkan lahirnya kelompok Islam yang bernama *Islamic Court Union* (ICU) pada tahun 2003. ICU muncul dengan tujuan untuk menghentikan konflik berkepanjangan yang terjadi di Somalia dengan menggunakan syariat Islam dan ingin menjadikan Somalia sebagai negara Islam. Akan tetapi kehadiran kelompok ini tidak mendapatkan dukungan dari negara tetangga Somalia karena kekhawatiran mereka akan perkembangan syariat Islam di Nigeria. Selain itu, muncul pula kelompok etnis yang bernama Al Shabab, yang merupakan kelompok pecahan dari ICU yang sudah lama melakukan pemberontakan di Somalia. Kelompok ini menentang rezim Barre dengan

melakukan perang terhadap pemerintah Somalia. Kelompok ini juga secara terang-terangan mengakui telah melakukan kerjasama dengan kelompok terorisme Al Qaeda (Hardoko, 2013).

Untuk mencegah munculnya kelompok-kelompok etnis yang dapat semakin memicu konflik yang terjadi di Somalia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan beberapa tindakan. Pada tahun 1992, PBB melakukan misi dengan mengirim sebuah pasukan yaitu *United Nations Operation in Somalia I* (UNOSOM I). Pasukan ini bertujuan untuk melancarkan alur bantuan yang masuk, memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat perang serta menciptakan pasukan polisi yang baru. Dikarena UNOSOM I tidak efektif, pada bulan Desember 1992 PBB kembali membentuk sebuah unit kesatuan baru yaitu *United Nations Task Force* (UNITAF) (United Nations, 1997). Mandat pasukan ini adalah melakukan segala cara untuk menciptakan kondisi yang kondusif di Somalia. Pasukan ini di anggap mampu dalam meminimalisir jumlah korban di Somalia.

Pada tahun 1993 PBB kembali membentuk *United Nations Operation in Somalia II* (UNOSOM II). Mandat yang diberikan oleh pasukan ini merupakan gabungan dari UNOSOM I dan UNITAF. Selain itu, pasukan ini juga diberi mandat untuk melatih sumber daya manusia yang ada serta memulihkan institusi-institusi yang ada di Somalia. UNOSOM II tidak memberikan hasil yang efektif hingga mandatnya berakhir (United Nations, 1997).

Sebagai organisasi internasional bagi kawasan Afrika, Uni Afrika sudah sepantasnya untuk membantu dan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggotanya. Karena konflik yang terjadi di Somalia juga berdampak pada negara-negara tetangga yang ada di Afrika Timur. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap negara

anggotanya, Uni Afrika membentuk pasukan bernama *African Union Mission in Somalia* (AMISOM) pada bulan Januari 2007 dalam pertemuan ke 69 Dewan Keamanan Uni Afrika (PSC) di Addis Ababa, Ethiopia. Misi ini di otoritaskan oleh PBB dan mendarat pertama kali di Mogadishu pada Maret 2007 setelah diratifikasi oleh Dewan Keamanan PBB nomo 1744 (African Union).

AMISOM diberikan mandat untuk mendukung upaya rekonsiliasi dan dialog sosial yang mendorong ke arah stabilisasi serta perlindungan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam perang, memberikan perlindungan terhadap pemerintahan transisi agar dapat menjalankan fungsi pemerintahannya serta memeberikan perlindungan dan menjaga infrastruktur-infrastruktur penting, mendirikan dan melatih personel keamanan nasional, berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang aman guna pendistribusian bantuan keamanan ke Somalia, dan melindungi pasukan serta logistic yang ada.

Pada tahun 2011, AMISOM dan pasukan TFG berhasil menguasai wilayah Mogadishu dan memukul mundur Al-Shabaab yang ada di Mogadishu. Kemajuan ini dapat dicapai dikarenakan TFG dan AMISOM berhasil memanfaatkan konflik internal yang terjadi di dalam Al-Shabaab. Konflik internal yang terjadi tersebut melemahkan kedudukan Al-Shabaab di Mogadishu dikarenakan perpecahan dalam Al-Shabaab yang menyebabkan saling berkonflik satu sama lain.

Konflik internal yang terjadi menyebabkan terjadinya perpecahan dalam Al Shabaab sehingga melemahkan koordinasi dan kemampuan kelompok ini dalam mengorganisir serangan kepada pemerintah.

2. Misi Perdamaian Uni Afrika dalam Krisis di Burundi

Pada tahun 2015 terjadi konflik politik di Burundi, negara kecil yang terletak Afrika Timur. Ini

merupakan krisis politik yang paling parah sejak berakhirnya perang sipil. Konflik ini melibatkan pemerintah dengan masyarakat Burundi. Krisis politik Burundi bermula dari Pierre Nkurunziza yang mencalonkan menjadi presiden Burundi untuk ketiga kalinya. Hal ini menimbulkan protes oleh masyarakat Burundi, karena dianggap telah melanggar konstitusi yang telah ditetapkan di Burundi (Kurnia). Masyarakat Burundi turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran yang kemudian dilanjutkan oleh pasukan oposisi yang ada di ibukota dengan cara mencoba melaksanakan kudeta. Selain itu konflik ini menimbulkan situasi yang tidak aman di Burundi, ketakutan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembunuhan terencana.

Pada bulan Desember 2015, pasukan keamanan Burundi membunuh lebih dari 90 orang dan mayoritas yang menjadi korban pembunuhan merupakan warga sipil yang dicurigai sebagai pendukung anti-pemerintah. Pembunuhan tersebut juga dilakukan sebagai aksi pembalasan atas serangan terhadap sebuah pangkalan militer bersenjata yang menentang Nkurunziza sebagai presiden dalam tiga periode (Recent Developments, 2018).

Memasuki krisis di tahun kedua, situasi negara tetap belum menunjukkan kondisi yang stabil. Hal ini dapat dilihat dari banyak di temukannya korban pembunuhan dan penyiksaan di berbagai wilayah. Sehingga upaya pengumpulan data dilakukan oleh organisasi lokal dan para jurnalis yang terlatih untuk mengetahui jumlah korban akibat krisis tersebut. Jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 1.155 jiwa antara tanggal 26 April 2015 hingga 26 April 2016. Jumlah tersebut dinilai lebih tinggi dari yang telah dilaporkan oleh PBB dimana pada tanggal 22 Maret 2016 korban jiwa mencapai 474 orang. Sebanyak 690 jiwa yang menjadi korban merupakan warga sipil atau

sekitar 60% dari keseluruhan korban yang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 260.000 warga sipil dilaporkan melarikan diri dari Burundi dan ribuan lainnya telah menghilang. Pengungsi yang melarikan diri tersebut tersebar di beberapa negara tetangga, diantaranya sekitar 137.000 orang ke Tanzania, 77.000 orang ke Rwanda, 23.000 orang ke Uganda, dan 22.000 orang memilih mengungsi di Republik Demokratik Kongo (ACLED)

Uni Afrika sebagai organisasi regional bagi wilayah Afrika dimana salah satu anggotanya adalah Burundi, memandang bahwa krisis ini merupakan hal penting untuk di tindak lanjuti karena tujuan Uni Afrika adalah untuk membangun persatuan dan kesatuan di wilayah Afrika. Konflik yang terjadi di Burundi ini tentu saja dapat menjadi suatu hambatan bagi terwujudnya tujuan organisasi tersebut, juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan Afrika. Sehingga hal ini mendorong Uni Afrika untuk melakukan suatu tindakan yang dapat menghentikan konflik Burundi.

Pada bulan Desember 2015, Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika menyetujui pengerahan 5.000 orang penjaga perdamaian sebagai bagian dari Misi Perlindungan dan Pencegahan Afrika di Burundi. Pasukan tersebut dinamakan *African Prevention and Protection Mission in Burundi* (MAPROBU). Hal ini tentu saja mengujutkan sekaligus mendapatkan pujian dari berbagai pihak, karena hal tersebut dianggap sebagai diplomasi koersif yang cerdas dan sebuah pertanda bahwa Uni Afrika lebih siap daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani konflik Burundi. Akan tetapi pemerintah Burundi menolak kehadiran MAPROBU untuk membantu menangani konflik yang terjadi (McCormick, *The Burundi Intervention That Wasn't*, 2016).

Intervensi yang dilakukan oleh Uni Afrika melalui MAPROBU tetap dapat dilakukan meskipun tanpa persetujuan dari pemerintah Burundi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Uni Afrika, dimana Uni Afrika dapat melakukan intervensi yang tidak diinginkan oleh negara anggota untuk mencegah kejahatan perang, genosida, dan kejahatan kemanusiaan (McCormick, *The Burundi Intervention That Wasn't*, 2016). Akan tetapi, kehadiran MAPROBU merupakan ujian terberat bagi kredibilitas Uni Afrika dan kemampuan Afrika dalam menyelesaikan konflik di benuanya. Kegagalan yang dialami oleh MAPROBU dalam menangani konflik Burundi akan merusak reputasi Uni Afrika sebagai organisasi regional dan para pemimpin Afrika.

MAPROBU tidak hanya mengalami kegagalan dalam melaksanakan ultimatum yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika (PSC), akan tetapi MAPROBU gagal pula untuk mendapatkan kesepakatan mengenai langkah-langkah alternatif bagi penyelesaian konflik Burundi, seperti mengirim penyidik atau pengamat hak asasi manusia yang dapat membantu mengurangi konflik (Jobson, 2016).

3. Misi Perdamaian Uni Afrika dalam Konflik di Darfur

Pada tahun 2003, sebuah konflik tirade di Darfur sebuah wilayah yang terletak di barat Sudan. Dimana sebagian penduduknya merupakan petani Arab berkulit hitam yang hidup secara nomaden. Adanya perbedaan etnik tersebut maka menyebabkan terjadinya perselisihan antara Sudan Arab dan Arab Afrika. Hal tersebut terjadi dikarenakan populasi di Darfur terdiri dari beberapa suku, dimana semuanya berprofesi sebagai petani dan pengembala unta serta sapi. Suku yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani yaitu suku Fur dan Masalit, sedangkan yang mayoritas berprofesi sebagai pengembala onta dan sapi adalah suku

Zaghawa, Baqqaram dan Abbala. Darfur merupakan wilayah yang memiliki iklim yang ekstrim, sehingga hal ini menyebabkan suku-suku disana harus saling berbagi air dan tanah untuk pertanian dan peternakan mereka.

Konflik dan krisis kemanusiaan di Darfur pada tahun 2003 pecah ketika penduduk etnis Afrika Darfur membentuk milisi-milisi bersenjata untuk menghadapi *Janjaweed*. Mereka mendeklarasikan *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) pada tanggal 12 Maret 2003. Milisi ini merupakan milisi ini merupakan gabungan antara dua kelompok yaitu *Darfur Liberation Front* (DLF) dan *Sudan People Liberation Army* (SPLA) yang merupakan dua kelompok subversif yang memiliki jaringan luas (collins 2006:39). SLM/A kemudian melakukan berbagai penyerangan yang intens hingga Bandar Udara Al Fashir menjadi salah satu target penyerangan pada tanggal 23 April 2003. Serangan tersebut menghancurkan sejumlah helikopter milik pemerintah, pesawat pembom Antonov, menduduki kantor pusat militer, dan menangkap Mayor Jendral Ibrahim Bushara, kepala Angkatan Sudan.

Pemerintah Sudan terbilang sering dalam merespons serangan dari kelompok-kelompok ini dengan cara represif. Pemerintah juga memberikan wewenang yang besar terhadap Janjaweed untuk melakukan hal apapun dalam mengamankan wilayah Darfur dari serangan pemberontak. Hingga pada Oktober 2003, Janjaweed menjadi kelompok yang fokus kampanyenya memerangi pemberontak berubah menjadi ke warga sipil, dimana kelompok ini melakukan penyerangan terhadap pemukiman yang dianggap menjadi tempat yang dihuni oleh para pemberontak. Penyerangan ini dilakukan dengan meluncurkan bom dari pesawat militer, kemudian Janjaweed juga memasuki desa-desa dengan berjalan kaki, menunggangi kuda, dan mobil. Janjaweed juga bertanggungjawab atas pembunuhan terhadap warga

Afrika Darfur, memperkosa perempuan, dan menyiksa anak-anak kecil.

Konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur ini telah menyebabkan korban tewas sebanyak 10.000 jiwa (Pruiner, 2005 :148). *Human Right Watch* melaporkan bahwa sekitar 1,6 juta warga Darfur telah kehilangan tempat tinggal dan harus menjadi pengungsi. Diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa mengungsi ke negara tetangga, seperti Chad, dan Republik Afrika Tengah yang berbatasan langsung dengan Darfur. Selain itu, diperkirakan pada tahun 2003 hingga 2005 sebanyak 700.000 pengungsi di Chad meninggal dunia akibat kekurangan gizi dan wabah penyakit lainnya (Strauss 2005: 30).

Pertikaian antar etnis yang terjadi di darfur ini telah menyebabkan banyaknya korban jiwa dari masing-masing pihak. Selain itu, warga sipil yang tidak ada kaitannya dengan pemberontak juga menjadi korban konflik. Hal ini menarik simpati masyarakat internasional dan organisasi-organisasi internasional lainnya yang menginginkan pihak-pihak tersebut dapat berdamai. Kehadiran pihak ketiga diharapkan dapat menjadi mediator bagi pihak yang berkonflik. Akan tetapi, pihak ketiga yang dinilai dapat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik ini tidak di disambut baik oleh pemerintah Sudan dan sebagian pemimpin Afrika yang menolak hadirnya pasukan internasional sebagai mediator dalam konflik Darfur. Salah satunya adalah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menganggap bahwa konflik etnis yang terjadi di Darfur ini merupakan salah satu hambatan, karena pemerintah Sudan secara tegas telah menolak resolusi 1556 Dewan Keamanan PBB. Duta Besar Sudan di PBB menyatakan :

“If the Sudan would have been safe from hummer of the Security Council even if there had been no

crisis in Darfur, and whether the Darfur Humanitarian crisis might not be a Trojan horse? Has this lofty humanitarian objective been adopted and embraced by other people who are advocating a hidden agenda? (Bellany, 2005:42)

Salah satu jalan terbaik agar pihak ketiga dapat melakukan intervensi dalam konflik etnis di Darfur yaitu dengan mendorong Uni Afrika untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut. Hal tersebut dikarenakan Uni Afrika merupakan organisasi regional Afrika dan dalam ini Uni Afrika memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik etnis yang terjadi di Darfur sesuai dengan Piagam Uni Afrika. Dan sebagai salah satu anggota Uni Afrika, Darfur tidak dapat menolak intervensi yang dilakukan oleh Uni Afrika dikarenakan Sudan telah menandatangani Piagam Uni Afrika.

Pada akhirnya Uni Afrika memutuskan untuk menyelesaikan konflik etnis yang terjadi di Darfur dengan semangat persatuan dan persaudaraan bangsa Afrika. Selain itu, dalam Pasal 4 Piagam Uni Afrika menyatakan bahwa Uni Afrika berhak melakukan intervensi kepada negara anggotanya berdasarkan keputusan Majelis jika terjadi tindak kejahatan perang, genosida dan pelanggaran hak asasi manusia (AU, 2012). Uni Afrika juga menenkankan bahwa intervensi militer terhadap kedaulatan negara anggotanya merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya intervensi non-militer telah dilakukan.

Langkah awal yang dilakukan Uni Afrika dalam upaya menyelesaikan konflik etnis di Darfur dengan melakukan diskusi kepada presiden Chad, Iddris Deby serta melakukan pendekatan terhadap pemerintah Sudan dengan mengirim wakil khusus Dewan Keamanan Uni Afrika. setelah langkah awal ini berhasil dilakukan, selanjutnya Uni Afrika memainkan peran penting dalam

upaya menyelesaikan konflik etnis di Darfur. Langkah selanjutnya yaitu Uni Afrika memfasilitasi perundingan damai antara pemerintah Sudan dengan dua kelompok pemberontak, menjalankan misi pengamatan (monitoring mission) kesempatan genjatan senjata hingga menggelar operasi untuk menciptakan perdamaian di Darfur dimana hal tersebut dilakukan atas dasar inisiatif Uni Afrika serta kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik darfur (Powell & Tieku, 2005).

Usaha yang dilakukan oleh Uni Afrika sebagai mediator konflik antara pemerintah Sudan dan dua kelompok pemberontak Darfur akhirnya membuahkan hasil bagi terciptanya perdamaian di Darfur. Pada tanggal 8 April 2004, setelah melakukan beberapa perundingan sejak 31 Maret 2004 di N'djemana, pemerintah Sudan beserta dua kelompok pemberontak SLM/A dan JEM menandatangani Humanitarian Ceasefire Agreement (HCFA) beserta Protokol Pembentukan Badan Bantuan Kemanusiaan di *Darfur (Protocol On The Establishment Of Humanitarian Assistance In Darfur)*.

Intervensi Uni Afrika dalam penyelesaian konflik etnis Darfur dengan mengirim tentara yang disebut dengan *African Union Mission In Sudan (AMIS)*. Berbagai upaya penyelesaian konflik dilakukan oleh AMIS, akan tetapi AMIS mengalami kegagalan dalam menyelesaikan konflik Darfur. AMIS tidak dapat mewujudkan misinya. Peperangan masih tetap terjadi, pembunuhan warga sipil dan pembakaran pemukiman-pemukiman masih tetap berlangsung, serta belum adanya kesepakatan yang disetujui antara pihak-pihak yang berkonflik. Hal tersebut dikarenakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat terus dilanggar.

Kegagalan yang dialami oleh AMIS tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu *Pertama*, AMIS tidak diberikan mandat secara penuh untuk

menyelesaikan konflik Darfur. *Kedua*, aturan perang yang dimiliki oleh AMIS tidak jelas. AMIS hanya diberikan tanggung jawab dalam melindungi pengamat militer Uni Afrika di Darfur beserta alat-alat militernya, akan tetapi tidak untuk melindungi warga sipil secara penuh. Ketiga, kurangnya peralatan dan logistik yang dimiliki oleh AMIS.